



PERJANJIAN KERJA SAMA  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PANCASILA  
(LPH DAN HAM PANCASILA)  
NOMOR : W.7.PAS.PAS-PK.01.05.12-330  
NOMOR : 22/SP/LPHHP/III/2023/PKP

TENTANG  
PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BADARUDIN, AMd.IP,S.H,M.H, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kampung Melayu Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang ; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- II. BUDIANA RACHMAWATY, S.H,M.H, Ketua Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH dan HAM Pancasila), berkedudukan dan berkantor di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH dan HAM Pancasila), selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai "PARA PIHAK" yang kesemuanya terlebih dahulu menjelaskan:

- a. Bahwa Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan;
- b. Bahwa Pemberi Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum.

3

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan kepada tahanan, oleh Pemberi Bantuan Hukum, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan bagi tahanan;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama layanan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada tahanan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) PIHAK KEDUA menjamin hak setiap tahanan khususnya yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun maupun di bawah 5 (lima) tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum;
- (3) PIHAK KEDUA memberikan rujukan kepada tahanan miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;
- (4) PARA PIHAK melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

#### **Pasal 3**

##### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat ditinjau kembali;

#### **Pasal 4**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KEDUA berhak menggunakan ruang Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan yang disediakan PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi tentang tahanan yang membutuhkan bantuan hukum dari PIHAK KESATU;

*u*

- (3) PIHAK KEDUA berhak memperoleh jadwal pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Masyarakat dari PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengikuti jadwal pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Masyarakat sebagaimana telah disepakati dengan PIHAK KESATU;
- (5) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab;
- (6) PIHAK KEDUA wajib mematuhi tata tertib yang berlaku;
- (7) PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi hukum secara jelas dan akurat kepada pemohon bantuan hukum;
- (8) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa;
- (9) PIHAK KEDUA wajib memberikan konsultasi maupun nasihat hukum yang objektif dan komprehensif;
- (10) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemohon bantuan hukum;
- (11) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Masyarakat kepada PIHAK KESATU;
- (12) PIHAK KEDUA setiap 1 (satu) bulan sekali wajib membuat laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Masyarakat kepada PIHAK KESATU;

## Pasal 5 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat;
- (2) Apabila terjadi perselisihan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan proses musyawarah mufakat;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



BADARUDIN, AMd.IP,SH,MH

Pangkalpinang, 06 Maret 2023



BUDIANA RACHMAWATY, S.H,M.H